



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia dan berdasarkan kesepakatan RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan serta untuk penguatan struktur permodalan Bank Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu melakukan penambahan penyertaan Modal Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 4 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 4 dirubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan , dirubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang semula berbunyi,

- (1) Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kembali melakukan penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar **Rp. 534.541.219.351,-**(Tiga puluh empat milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Kalimantan Selatan seluruhnya berjumlah **Rp. 50.000.000.000,-** (Lima puluh milyar rupiah).

dirubah sehingga pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kembali melakukan penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar **Rp. 54.541.219.351,-**(Lima puluh empat milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Kalimantan Selatan seluruhnya berjumlah **Rp. 70.000.000.000,-** (Tujuh puluh milyar rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Di undangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015
NOMOR 18

NOREG : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (176 /2015)